

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI**

NOMOR : 219/1.19.2/ 00 / 1998.

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ...GIRI PUTRA...E.....**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI**

- Membaca** : Surat permohonan yayasan ...GIRI PUTRA...
Nomor ...421.1.../ 1998... Tanggal ...5. Mei. 1998...
- Menimbang** : a. bahwa yayasan ...GIRI PUTRA...
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 31745/A2/1.2/KP/1996
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada :
- Yayasan ...GIRI PUTRA...
- Alamat ...DEPUK ANGKAT, BATURITI...
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama : GIRI PUTRA I.
Alamat : DEPUK ANGKAT, BATURITI.
- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dietapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 September 1998.

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali
a.n.b
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Tabanan

DRS. I MADE BAGANATA GIRI
NIP. 130 890 346



DESA ANGSERI
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL ANGSERI
NOMOR 19 TAHUN 2016
T E N T A N G
PENUNJUKAN KEPALA SEKOLAH
YAYASAN PAUD/TK GIRI PUTRA I ANGSERI
PERBEKEL ANGSERI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka di perlukan keputusan Perbekel agar pelaksanaan Penata Usahaan Program Pembangunan di bidang Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak Giri Putra I dapat terlaksana dengan baik berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Kepala Sekolah Yayasan PAUD/TK Giri Putra I Angseri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati No 47 Tahun 2016 tentang Pengalokasian dan Tata cara Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL ANGSERI TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKOLAH YAYASAN PAUD/TK GIRI PUTRA I ANGSERI
- KESATU : PAUD/TK Giri Putra I bertempat di Dusun ANGSERI, ; Desa Angseri Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- KEDUA : Menunjuk tersebut di bawah ini :
Sdr/i, Ni Wayan Simu I sebagai Kepala Sekolah PAUD/TK Giri Putra I Angseri;
- KETIGA : Kepala Sekolah mempunyai tugas :
1. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Paud/TK Giriputra I - Angseri;
 2. Melaporkan segala Kegiatan yang menyangkut Paud/TK Giri Putra I Angseri;
 3. Bertanggung Jawab Kepada Ketua Yayasan Paud /TK GiriPutra I Angseri atas Pelaksanaan Kegiatan untuk menyerahkan Pertanggung Jawaban anggaran dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Pihak ketiga yang tidak mengikat;
 4. Melaksanakan kegiatan yang di Tugaskan Oleh Ketua Yayasan PAUD/TK Giri Putra I Angseri;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas dikeluarkannya surat keputusan ini dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati/Wakil Bupati Tabanan sebagai laporan;
2. Inspektur Kabupaten Tabanan ;
3. Kepala BPMD Kabupaten Tabanan;
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.Tabanan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab.Tabanan;
6. Camat Baturiti
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
8. Arsip.